



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

ASSESMEN ULANG

No. Dokumen

258-2/SPO.Ply
2022

No. Revisi

Halaman

01 dari 03

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)

Tanggal terbit

07. NOV. 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Tahap lanjut dari proses dimana dokter, perawat, dietisien mengevaluasi ulang data pasien setiap terjadi perubahan yang signifikan atas kondisi klinisnya.

TUJUAN

Melakukan evaluasi terhadap data pasien setiap terjadi perubahan yang signifikan atas kondisi klinisnya

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur No.../ / / tentang Kebijakan Assesmen Pasien
2. Peraturan Direktur No.../.../.../ tentang Panduan Assesmen Pasien

PROSEDUR

1. Persiapan Klien
 - a. Berikan salam, perkenalkan diri anda, dan identifikasi klien dengan memeriksa identitas klien secara cermat.
 - b. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan klien.
 - c. Libatkan keluarga dalam pelaksanaan assesmen dan penentuan kebutuhan perencanaan penatalaksanaan.
2. Tahap kerja
 - a. Assesmen medis



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U - 58311

ASSESMEN ULANG

No. Dokumen


258-21570.1/111
2022

No. Revisi

Halaman

02 dari 03

- a) Lakukan assesmen berdasarkan kondisi pasien dalam kondisi akut assesmen ulang dapat dilakukan minimal sekali dalam sehari.
- b) Lakukan anamnesa terhadap keluhan pasien (S)
- c) Lakukan pemeriksaan fisik spesifik sesuai kondisi klinis dan Lakukan pemeriksaan penunjang EKG, Laborat, Radiologi dll jika diperlukan (O)
- d) Identifikasi masalah menilai kondisi pasien berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan (A)
- e) Susunlah penatalaksanaan/ perencanaan yang dibutuhkan pasien (P)
- b. Perawat, bidan dan dietisien
 - a) Lakukan assesmen sesuai kondisi pasien, assesmen ulang keperawatan pada rawat inap dilakukan minimal pershift, atau saat ditemukan perubahan kondisi
 - b) Assesmen ulang keperawatan pasien intensif dan semi intensif dilakukan secara kontinyu dan didokumentasikan dalam chart minimal setiap interval satu jam
 - c) Assesmen ulang pasien gawat darurat dilakukan pada saat ditemukan adanya perubahan kondisi dan saat pasien akan dipindahkan ke ruang Rawat Inap atau dipulangkan
 - d) Assesmen ulang rawat jalan dilakukan pada kasus akut minimal sebulan sekali dan kasus kronis minimal 3 bulan sekali



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

ASSESMEN ULANG

No. Dokumen
258.2/SP0.11y1/
2022

No. Revisi

Halaman
03 dari 03

- e) Asesmen ulang kebutuhan fungsional nyeri dilakukan 30 menit dan 1 jam setelah dilakukan intervensi serta asesmen ulang risiko jatuh dilakukan jika terdapat perubahan kondisi klinis dan perubahan pengobatan
- f) Lakukan asesmen untuk mendapatkan informasi tentang :
- 1) Data subjektif (S) berisi keluhan utama dan keluhan lain yang menjadi permasalahan pasien dan keluarga
 - 2) Data Objektif (O) berisi pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital serta hasil dari pemeriksaan penunjang
 - 3) Asesmen (A) berisi tentang penilaian kondisi pasien berdasar data subjektif dan objektif yang didapatkan
 - 4) Plan (P) Menetapkan rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan sesuai dengan hasil penilaian atau masalah.
3. Tahap Terminasi
- a. Ucapkan salam dan sampaikan terima kasih
 - b. Cuci tangan
 - c. Dokumentasikan hasil tindakan pada lembar Catatan Pasien Terintegrasi CPPT

UNIT TERKAIT

1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. MRMIK